

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli tanaman buah nanas di Desa Tiru Lor pada dasarnya telah memenuhi unsur dasar akad jual beli, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum Islam. Ditemukan berbagai permasalahan, seperti pencampuran kualitas tanaman tanpa penjelasan yang jelas, manipulasi visual, ketimpangan informasi, serta tidak diterapkannya hak khiyar ketika terjadi cacat atau kerusakan setelah transaksi. Selain itu, sistem pembayaran tempo dan panjar yang sering tidak sesuai kesepakatan juga menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Kondisi ini mencerminkan adanya konflik antara tuntutan ekonomi dan nilai kejujuran dalam bermuamalah.
2. Praktik jual beli tanaman buah nanas di Desa Tiru Lor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Meskipun transaksi jual beli telah menjadi bagian penting dalam menopang perekonomian masyarakat setempat, masih ditemukan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab, terutama terkait ketidakjelasan informasi kondisi tanaman, pencampuran kualitas, serta ketidaksesuaian pembayaran dengan kesepakatan awal. Penyimpangan tersebut dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan tuntutan pasar yang mendorong sebagian pelaku usaha bersikap pragmatis. Namun demikian, tidak seluruh petani dan pembeli melakukan praktik yang menyimpang, karena sebagian masih menerapkan nilai-nilai etika bisnis

Islam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kesadaran etika dan pembinaan berkelanjutan agar praktik jual beli dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

B. Saran

1. Petani diharapkan menerapkan kejujuran dan transparansi dalam menjelaskan kualitas serta kondisi tanaman, serta menerapkan hak *khiyar* apabila terjadi cacat setelah transaksi. Selain itu, kesepakatan pembayaran perlu ditepati oleh kedua belah pihak. Pembinaan dan pengawasan terkait fiqh muamalah juga perlu ditingkatkan agar praktik jual beli berjalan sesuai prinsip syariat Islam.
2. Petani diharapkan menerapkan kejujuran dan transparansi dengan menyampaikan kondisi tanaman dan lahan secara jelas agar tidak merugikan pembeli. Pembeli diharapkan lebih teliti dalam transaksi serta menepati kesepakatan pembayaran sesuai perjanjian. Tokoh agama dan pemerintah desa perlu memberikan pembinaan tentang etika bisnis Islam dan fiqh muamalah kepada masyarakat.